



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 213. /KEP/HK/2023**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 38/KONI-NTT/2023 tanggal 7 Maret 2023 Hal Permohonan Hibah Gedung dan Tanah, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/45.a/BPAD/2023 tanggal 24 April 2023, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi NTT, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit gedung/bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2023

R GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 219 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 9 JUNI 2023

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN
KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Peruntukan
1	Tanah	1 bidang	4.000 M ²	HP Nomor: 5674850 Tanggal : 29-08-1983	Jl. W. J. Lalamentik Nomor 100, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	4.000.000.000	Kantor Sekretariat KONI NTT
2	Gedung/ Bangunan	1 Unit	576 M ²			1.684.440.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT